

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PENDAPATAN  
PAJAK HIBURAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH  
(BAPENDA) KOTA PADANG**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Studi Manajemen Pajak (DIII)  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**KHAMILA BERLIANA SABRI  
NIM 18233054**


**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2021**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK HIBURAN  
DI BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA PADANG


Nama : Khamila Berliana Sabri  
Nim : 18233054  
Program Studi (DIII) : Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi

Diketahui Oleh :  
Koordinator Program Studi Diploma III  
Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE, MM  
NIP. 198401072009122003

Padang, November 2021  
Disetujui Oleh :  
Pembimbing Tugas Akhir



Dr. Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd  
NIP. 198001122003122001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK HIBURAN  
DI BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA PADANG




Nama : Khamila Berliana Sabri  
Nim : 18233054  
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Diploma III Manajemen Pajak

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, November 2021

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr.Dessi Susanti,S.Pd,M.Pd	(Ketua)	
2. Mega Asri Zona, SE,M.Sc	(Anggota)	
3. Mike Yolanda.SP,MM	(Anggota)	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khamila Berliana Sabri  
Thn. Masuk/NIM : 2018/ 18233054  
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/ 07 Juni 1999  
Program Studi : Manajemen Pajak  
Keahlian : Diploma III  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Parak Karakah  
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lainkecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketuaprogram studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, November 2021

Yang menyatakan,



Khamila Berliana Sabri  
NIM.18233054

## ABSTRAK

**Khamila Berliana Sabri : Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang**

**Pembimbing : Dr. Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pendapatan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang pada tahun 2016-2020 dengan membandingkan dengan antara realisasi penerimaan Pajak Hiburan dengan target yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Data dikumpulkan melalui wawancara dan juga diperoleh dengan sumber-sumber yang telah ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerimaan pendapatan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dari tahun 2016-2020 mengalami target pencapaian yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pendapatan pajak hiburan terhadap target yang telah ditetapkan pada badan pendapatan daerah kota padang pada tahun 2016 tingkat pencapaian sebesar 112,33%, dari persentase penerimaan pendapatan yang melebihi 100% maka pajak hiburan pada tahun 2016 Sangat Efektif, pada tahun 2017 dengan tingkat pencapaian sebesar 90,30%, maka dapat dikategorikan penerimaan pendapatan pajak pada tahun 2017 Efektif. Pada tahun 2018 dengan tingkat pencapaian sebesar 102,66% dapat dikategorikan Sangat Efektif, sedangkan pada tahun 2019 dengan tingkat pencapaian sebesar 82,17%, maka dapat dikategorikan Cukup Efektif. dan untuk tahun 2020 dengan tingkat pencapaian sebesar 63,42% Maka dikategorikan Kurang Efektif.

***Kata Kunci: Efektivitas, Pajak Hiburan***

## KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan Di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang”**. Tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda Rasulullah MUHAMMAD SAW sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Orangtua tercinta, yakni ayahanda Ali Sabri Abbas dan ibunda Zulfebria, serta semua saudara yang terus memberikan motivasi untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan lancar.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D selaku rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.
6. Ibu Dr. Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd selaku Dosen Pembimbing tugas akhir.

7. Bapak Arief Maulana SE, MM selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak/ Ibu Dosen yang Mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Bapak/ Ibu Dosen, Staf pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
10. Pustakawan/ wati Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
11. Keluarga Besar DIII Manajemen Pajak tahun 2018, dan teman-teman yang telah memberikan dukungan serta semangat untuk penulis dalam proses membuat laporan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahannya untuk menuju perbaikan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, November 2021,

Khamila Berliana Sabri  
NIM. 18233054

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pajak Daerah .....	7
B. Pajak Hiburan.....	9
1. Pengertian Pajak Hiburan .....	9
2. Objek dan Subjek Pajak Hiburan .....	9
3. Fungsi Pajak .....	10
4. Bukan Objek Pajak Hiburan.....	11
5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan.....	11
6. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan .....	12
7. Tarif Pajak Hiburan .....	12
C. Efektivitas Pajak Hiburan .....	13
<b>BAB III PENDEKATAN PENELITIAN</b>	
A. Bentuk Penelitian .....	16
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	16
1. Rancangan Penelitian.....	16
2. Jenis Penelitian .....	16
3. Tahap Penelitian .....	17

4. Objek Penelitian .....	18
5. Sumber Data.....	18
6. Teknik Pengumpulan Data.....	19
7. Teknik Analisis Data .....	20
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian .....	23
1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang .....	23
2. Visi, Misi, dan Motto Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	24
3. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	26
4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	26
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	37
1. Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang .....	37
2. Pembahasan Penelitian .....	39
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	44
B. Saran.....	44
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>46</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>47</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	3
2. Data Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di BAPENDA Kota Padang dan Jumlah Wajib Pajak yang Telah Membayar Pajak Hiburan di BAPENDA Kota Padang dari Tahun 2016-2020.....	4
3. Tarif Pajak Hiburan Pasal 3 Ayat (2) PERDA No. 4 Tahun 2011 .....	13
4. Target, Realisasi, dan Tingkat Pencapaian Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang .....	40

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang .....	26
2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang .....	27
3. Tingkat Efektifitas Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan di BAPENDA Kota Padang .....	40

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Surat Izin Penelitian.....	47
2. Surat Balasan Penelitian.....	48
3. Data Penelitian.....	49
4. Data Jumlah Wajib Pajak .....	52
5. Pertanyaan Wawancara .....	53
6. Dokumentasi Penelitian .....	54

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang sebagian besar pendapatannya diperoleh dari pajak. Dapat dikatakan bahwa pajak merupakan sumber terbesar terhadap pendapatan Negara. Pajak menurut UU No.28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak sangat penting bagi penerimaan kas Negara, oleh karena itu pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali potensi yang ada di seluruh Indonesia. Salah satu upaya pemerintah guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yaitu pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mewujudkan otonomi yang luas dan bertanggung jawab pembiayaan serta pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Menurut Mardiasmo, 2018). Secara umum pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan yang besar bagi daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dasar pertimbangan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah ini adalah untuk memperkuat upaya peningkatan pemerintah daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan menitik beratkan pada kota. Beberapa jenis pajak di Indonesia yaitu daerah tingkat 1 (provinsi) yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan kendaraan bermotor, pajak air permukaan. Sedangkan pajak daerah tingkat 2 (kabupaten/kota) yang terdiri dari pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak burung sarang walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Peraturan Daerah Kota Padang No.4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan pungut biaya. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut biaya, seperti: tontonan film; pegelaran musik, tari, dan busana, kontes kecantikan; binaraga dan sejenisnya; sirkus, akrobat, dan sulap; permainan billiar, golf dan bowling; balapan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; pacuan kuda; kolam pemancingan; mandi uap/spa; panti pijat, refleksi dan pusat kebugaran; dan pertandingan olahraga.

Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan pemerintah yang bergerak dibidang pendapatan dan salah satunya adalah pendapatan pajak. pemerintah tersebut memiliki tanggung jawab penuh terhadap penerimaan pendapatan yang memiliki potensi pendapatan khususnya pajak. Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan, juga harus berupaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis dan efektif. Optimalisasi penerimaan pendapatan sangat ditekankan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak.

**Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
2016	3,500.000.000	3,931,385,721
2017	9,300,000,000	8,397,840,813
2018	10,250,000,000	10,523,066,876
2019	12,000,000,000	9,860,360,021
2020	6,000,000,000	3,805,101,995

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang*

Berdasarkan tabel 1 diatas target dan realisasi penerimaan pendapatan Pajak Hiburan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dari tahun 2016 dengan tahun 2018 mencapai target yang telah ditentukan, kemudian pada tahun 2017, 2019 sampai 2020 belum dapat mencapai target. Bahwa penerimaan pajak hiburan di kota padang target setiap tahunnya tidak stabil dan realisasinya mengalami fluktuasi.

**Tabel 2. Data Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di BAPENDA Kota Padang dan Jumlah Wajib Pajak yang Telah Membayar Pajak Hiburan di BAPENDA Kota Padang dari Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP yang terdaftardi BAPENDA Kota Padang</b>	<b>Jumlah WP yang telah membayar Pajak Hiburan di BAPENDA Kota Padang</b>
2016	115	71
2017	136	77
2018	150	72
2019	175	91
2020	182	62

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, Tahun 2021.*

Pada Tabel 2. dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di BAPENDA Kota Padang selalu meningkat tiap tahunnya. Akan tetapi, berbeda dengan jumlah wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan yang mengalami naik turun. Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2018 jumlah wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan mengalami penurunan dari 77 wajib pajak menjadi 72 wajib pajak. Pada tahun 2019 jumlah wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan di BAPENDA Kota Padang mengalami kenaikan menjadi 91 wajib pajak. Pada tahun ini juga merupakan jumlah wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan paling tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan mengalami penurunan yang signifikan, yaitu dari 91 wajib pajak menjadi 62 wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan. Pada tahun ini juga merupakan jumlah wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan

paling rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyerang dunia termasuk Kota Padang, yang menyebabkan banyak usaha hiburan harus tutup dan tidak beroperasi sebagaimana biasanya. Banyak usaha hiburan mengalami kesulitan terutama dalam hal penghasilan yang menurun jumlahnya karena adanya pandemi COVID-19 dan juga akan berdampak terhadap penerimaan pendapatan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang.

Maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan Di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pendapatan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pendapatan pajak hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka manfaat dari dilakukan penelitian, yaitu:

### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar ahli madya bidang Manajemen Pajak dan sebagai sumber dan sebagai bahan untuk menambah wawasan pengetahuan penelitian sekaligus sebagai suatu penerapan teori perpajakan yang telah dipelajari selama ini dalam proses perkuliahan.

### 2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagaimana efektivitas penerimaan pendapatan pajak hiburan yang dikelola instansi termasuk dalam kategori efektif atau sebaliknya.

### 3. Bagi Pihak Lain

Tugas Akhir ini bisa digunakan sebagai tambahan sumber informasi bagi pihak yang berkompeten terhadap masalah yang dibahas, sekaligus laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan ilmiah.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Efektivitas Pajak Hiburan pada tahun 2016 target yaitu 3,500,000,000 dan realisasi 3,931,385,721 dan tingkat pencapaian 112,33% dengan dikategorikan sangat efektif, pada tahun 2017 targetnya yaitu 9,300,000,000 dan realisasi 8,397,840,813 tingkat pencapaian 90,30% kategori efektif, 2018 target 10,250,000,000 realisasi 10,523,066,876 tingkat pencapaian 102,66% dikategorikan sangat efektif, tahun 2019 target 12,000,000,000 realisasi 9,860,860,360,021 tingkat pencapaian 82,17 dikategori cukup efektif, kemudian 2020 target Pajak Hiburan 6,000,000,000 dan realisasi 3,805,101,995 tingkat pencapaian 63,42 dan dikategorikan kurang efektif. Dan dapat disimpulkan bahwa tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan pendapatan pajak hiburan dibadan pendapatan daerah kota padang tahun 2016-2020 bervariasi, ini terjadi karena ada beberapa penyebab diantaranya karena estimasi penetapan target yang tidak sesuai dengan harapan dan adanya beberapa wajib pajak yang hilang karena banyaknya tempat hiburan yang tutup. tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 112,33% dan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 63,42%.

### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan penulis Kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang adalah agar dapat kedepannya Badan Pendapatan Daerah Kota Padang memaksimalkan penerimaan pajak hiburan dengan

memperhatikan beberapa aspek yang berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan pajak hiburan. Dikatan Pendapatan Daerah kota Padang agar anggaran penerimaan pendapatan pajak hiburan yang ditargetkan dapat tercapai dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan: Edisi Terbaru 2018*. CV Andi
- Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia.
- Pekei, Beni. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta: Taushiah.
- Peraturan Daerah Kota Padang No.4 tahun 2011 tentang Tarif Pajak Pajak Hiburan
- Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang dan Peraturan Walikota Nomor 90 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah
- Putra, windhu. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: PT Grafindo persada.
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daearan dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryabrata, Sumadi. 2016. *Metedologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Windhu. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: PT Grafindo persada.